

PEMBENTUKAN PANELIS – DEBAT PUBLIK KE 2 – CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
2024

KPT 689 TAHUN 2024, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG
PEMBENTUKAN PANELIS DEBAT KANDIDAT KEDUA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ACEH BARAT DAYA PADA PILKADA TAHUN 2024**

ABSTRAK : Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa berdasarkan BA Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 183/PL.02.4-BA/1112/2024 tentang Pembentukan Panelis Debat Kandidat ke Dua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya pada Pilkada Tahun 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pembentukan Panelis Debat Kandidat ke Dua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya pada Pilkada Tahun 2024.

- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :**

UU. No. 6 Tahun 2020; Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 13 Tahun 2024; PKPU No 8 Tahun 2024; KPT No. 1363 Tahun 2024; BA Pleno KIP Kab. Aceh Barat Daya No. 164/PL.02.4-BA/1112/2024.

- **Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :**

Pembentukan Panelis Debat Kandidat ke Dua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya pada Pilkada Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 12 November 2024.
- Lampiran 1 Hlm.